



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Perempuan dan Anak adalah Hak Asasi Manusia, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan;
- b. bahwa perempuan dan anak adalah aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, maka perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan ;
- c. bahwa dengan masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Againsts Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : *Convention ILO No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worth Forms of Child Labour* (Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban TPPO Kabupaten/Kota;

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.

5. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
7. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
8. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, petugas medis, petugas paramedis konselor, pekerja sosial, pekerja sosial kesehatan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
17. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

18. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk selanjutnya disingkat P2T-P2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk perawatan medik termasuk medico-legal (upaya pengumpulan barang bukti untuk keperluan pembuktian dalam proses peradilan), psiko-sosial dan pelayanan hukum, dengan melibatkan fungsi koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepolisian Resor Gresik.
20. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku atau orang suruhan pelaku sesuai standar operasional yang telah ditentukan.
21. *Standard Operational Procedure* yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur standar operasional yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
24. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah :

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini adalah :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik; dan
- f. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III
HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah ditingkat lokal, nasional maupun internasional;

- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, P2T-P2A dan hal lain yang berhubungan dengan pemenuhan haknya;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- d. mendapatkan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat melaporkan pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan jaminan kerahasiaan termasuk pemberitaan identitas melalui media massa;
- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- i. mendapatkan pendampingan secara psikologis pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. mencegah terjadinya kekerasan;
 - b. menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban;

- c. menjamin terselenggaranya perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain secara hukum bertanggungjawab terhadap korban;
 - d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standart pelayanan yang melibatkan masyarakat; dan
 - e. menyediakan dana untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui APBD Kabupaten, sumber keuangan negara yang lain dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) bentuk pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., adalah :
- a. mengumpulkan data perempuan dan anak serta informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., dalam bentuk:
- a. mendirikan dan menjamin terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi terbentuknya lembaga layanan; dan
 - c. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban;
- (4) Penyelenggaraan tugas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengelola P2T-P2A

Pasal 6

Pengelola P2T-P2A berkewajiban menyelenggarakan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melakukan upaya memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan perumusan kebijakan tentang perlindungan;
- c. melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban; dan
- d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2T-P2A.
- (2) P2T-P2A diselenggarakan secara bersama-sama dengan unsur terkait.

- (3) P2T-P2A menerima rujukan kasus dari Lembaga layanan yang ada di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan tentang P2T-P2A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2T-P2A meliputi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan medicolegal (visum);
- c. Pelayanan psikososial;
- d. Pelayanan hukum;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi; dan
- f. Pelayanan kerohanian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Mekanisme pelayanan menurut standar prosedur operasional diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip Pelayanan

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan kerahasiaan.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 12

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Tugas pendamping adalah :
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
 - b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
 - d. mendampingi korban selama proses medicolegal;
 - e. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - f. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - g. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - h. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 5 dikenakan tindakan dan atau sanksi administratif.
- (3) Tindakan dan atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola P2T-P2A yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:
 - a. Pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medik;
 - b. Pelayanan medico legal, yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *Visum et Psikiatrikum*;
 - c. Pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman (*shelter*);

- d. Pelayanan hukum;
 - e. Penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan agar Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

bahwa perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban

kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga; bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat ;

Dari serangkaian ketentuan di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban
- b. Keadilan jender adalah keadaan dimana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan; Kesetaraan jender adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal
- c. Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

- d. Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.

Ranah domestik artinya ruang terjadinya relasi antar pribadi; ranah publik artinya ruang terjadinya relasi yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah layanan yang mencakup medis, medico-legal, psikososial, dan hukum.
- d. Hak untuk melakukan gugatan hukum bisa dilakukan secara bersamaan pada saat proses tuntutan hukum dilakukan. Jika negara dianggap tidak memberikan rasa keadilan, maka dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Internasional
- e. Cukup jelas
- f. Yang dimaksud dengan penanganan rahasia adalah penanganan secara tertutup baik menyangkut identitas maupun keberadaan korban pada seluruh proses layanan
- g. cukup jelas
- h. anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap atau tidak
- i. Cukup jelas
- j. Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat

menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Resort Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, Pengadilan Negeri Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Rumah Sakit Umum Umum Daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.)
- b. Pelayanan medicolegal (visum) (meliputi Visum et Repertum korban hidup, Visum et Repertum jenazah., Visum et Repertum mengenai umur, Visum et Repertum Psikiatrik, adalah satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum)
- c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

- d. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi (pembinaan ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan situasi dan kondisi korban) agar korban dapat mandiri.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pekerja sosial adalah, orang yang melakukan pelayanan sosial kepada perempuan dan anak korban kekerasan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas